

## Respodensi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Terpidana Panji Gumilang Atas Kasus Penistaan Agama

Nisa Fitriani<sup>1</sup> Made Piskal<sup>2</sup> Nadia Azzahra<sup>3</sup> Rifga Waldyan<sup>4</sup> Dea Salsabila<sup>5</sup> Almawaddah Saputri<sup>6</sup> Fajriawati<sup>7</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [nisafitriani004@gmail.com](mailto:nisafitriani004@gmail.com)<sup>1</sup> [madepiskal03@gmail.com](mailto:madepiskal03@gmail.com)<sup>2</sup>  
[nadiaazzahraharefa05@gmail.com](mailto:nadiaazzahraharefa05@gmail.com)<sup>3</sup> [waldyanrifga@gmail.com](mailto:waldyanrifga@gmail.com)<sup>4</sup>

[deasalsabilaritonga@gmail.com](mailto:deasalsabilaritonga@gmail.com)<sup>5</sup> [almawaddahsaputrisiregar@gmail.com](mailto:almawaddahsaputrisiregar@gmail.com)<sup>6</sup>  
[fajriawati@umsu.ac.id](mailto:fajriawati@umsu.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa, menganalisis pasal-pasal berapa saja yang telah dilanggar, serta juga untuk mengetahui bagaimana respondensi mahasiswa UMSU terhadap Terdakwa panji gumilang atas kasus penistaan agama yang telah dilakukan oleh nya. Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan metode observasi dan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data, metode observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengobservasi hasil dari penelitian-penelitian terlebih dahulu, sedangkan metode wawancara digunakan untuk memperoleh respondensi mahasiswa terkait kasus penistaan agama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menjabarkan bentuk-bentuk penistaan Agama yang telah dilakukan terdakwa, pasal-pasal yang dilanggar serta respondensi mahasiswa umsu terhadap kasus ini. Dapat disimpulkan bahwasannya peran pemerintah sangat penting untuk menindak dan memberikan sanksi agar tidak terulang kejadian seperti itu dan menutup kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Islam tersebut.

**Kata Kunci:** Penistaan, Agama



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kebebasan beragama termasuk dalam hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Kewajiban dasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sejak awal berdiri Ma’had Al-Zaytun menitikberatkan perjuangannya pada sektor pendidikan. Perkembangan pendidikan di pesantren tersebut berlangsung dengan cepat dan kini mereka menjelma menjadi pusat pendidikan modern yang berusaha mengaplikasikan sebuah sistem pendidikan terintegrasi dengan nama sistem pendidikan satu pipa (*one pipe system education*). Modernitas pendidikan di Ma’had AL-Zaytun salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan program-program pendidikan yang selalu mengacu pada standar kualifikasi internasional, seperti: program ICDL (*International Computer Driving Licence*) dan ICCS (*International Certificate in*

*Computer Studies*). Hal ini sejalan dengan konsep As'ari) tentang inovasi dan modernisasi dalam pesantren yang telah dikemukakan di atas. Di sini Ma'had Al-Zaytun berusaha menjadi gerbong modernitas yang mana membawa sentuhan teknologi modern, globalisasi, nilai-nilai pluralisme, dan kebangsaan serta multikulturalisme. Permasalahan utama yang kemudian berusaha dijawab dalam artikel ini adalah apakah modernitas dan inovasi yang dilaksanakan dan berusaha dicapai oleh Ma'had Al-Zaytun tidak berlawanan bahkan tidak menggusur nilai-nilai utama sebuah pesantren. Sebuah nilai yang berusaha menjadikan Islam sebagai pedoman/jalan hidup atau dengan kata lain berusaha menjadikan manusia menjadi muslim yang kaffah. Para pendiri Ma'had Al-Zaytun menemukan kenyataan tentang adanya perbedaan kualitas yang terlalu jauh antara kaum muslim Indonesia dengan kaum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan jalan memintas untuk menutupi jurang perbedaan tersebut. Jalan memintas tersebut adalah perbaikan kualitas pendidikan umat Islam Indonesia. Menurut mereka, kondisi umat Islam Indonesia masih tergolong kaum yang belum mandiri dibandingkan bangsa-bangsa lain. Hal ini dikarenakan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai di kalangan umat Islam Indonesia (Tabroni, 2018).

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada jurnal kami, sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Panji Gumilang? Apa saja Pasal-pasal Yang telah dilanggar oleh Terdakwa Abdulssalam Rasyidi Panji Gumilang Atas Kasus Penistaan Agama? Bagaimana Respondensi Mahasiswa UMSU Terhadap Terdakwa Abdulssalam Rasyidi Panji Gumilang Atas Kasus Penistaan Agama?

### **Tinjauan Pustaka**

Pramudita Budi Rahayu, pada jurnal ilmiahnya yang berjudul tentang "Framing Pemberitaan Detiknews.com terkait Isu Penodaan Agama Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun". Pada jurnal nya membahasa tentang Salah satu kasus penodaan agama yang menarik perhatian masyarakat yang dilakukan oleh seorang *public figure* yang merupakan pimpinan pondok pesantren melakukan penodaan agama dengan membuat pernyataan pernyataan yang kontroversial terkait agama. Tidak hanya pernyataan yang kontroversial, pimpinan pondok pesantren tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya, Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia ( Putri, 2018) yang terkenal sebagai bangsa yang religius (Fahmi, 2018). Pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan yang berbasis pada keagamaan. Di Indonesia sendiri telah banyak tersebar pondok pesantren di seluruh wilayah di Indonesia. Pondok pesantren ini merupakan salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan yang banyak diminati oleh Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan yang dibuat oleh Detiknews.com atas isu penodaan agama yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun. Adapun bentuk pertanyaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun yang telah didefinisikan oleh detiknews.com yaitu, Pernyataan kontroversial dari pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun yang menyatakan bahwa Al-Qur'an bukan kalam Allah melainkan kalam Nabi karena Allah tidak berbahasa Arab. Pernyataan kontroversial lainnya yaitu ibadah haji tidak harus di Mekkah, sebab ibadah haji juga dapat dilakukan di Indonesia karena menurutnya Indonesia juga tanah suci serta juga pernyataannya tentang mahzab Soekarno.

Selain pertanyaan ada juga tindakan-tindakan kontroversial penistaan agama yang dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren Al-zaytun seperti Shalat dibuat berjarak dengan alasan bau badan, lantunan Azan yang berbeda, bercampur baurnya wanita dan pria dalam satu Shaf Sholat, serta salam yang selalu dilakukan dengan menggunakan Bahasa Ibrani (Rahayu, 2023). Jurnal ini telah menjabarkan bentuk-bentuk Penistaan Agama yang dilakukan oleh Panji

Gumilang baik itu berupa bentuk pernyataan ataupun tindakan yang bersumber dari pemberitaan detiknews.com yang kemudian dirangkum dan dijabarkan pada jurnal tersebut, perbandingan jurnal Pramudita Budi Rahayu dengan jurnal yang kami buat yaitu pada jurnal yang kami buat, selain meletakkan bentuk-bentuk penistaan Agama yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang, kami juga mengalisis pasal-pasal berapa saja yang dilanggar oleh Panji Gumilang atas perbuatan penistaan Agama yang telah dilakukan nya serta sangsi hukum apa yang harus dijatuhkan kepada Panji Gumilang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Alamat Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi tempat penelitian adalah karna Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu kampus Islami terbaik di Medan, yang tidak hanya terfokus pada aspek akademis tapi juga pada nilai-nilai keagamaan (Ki, 2023), Selain itu tema yang kami angkat juga bersangkutanm paut terhadap Respondensi Mahasiwa/i UMSU terhadap Kasus Penistaan Agama yang dilakukan Oleh Terdakwa Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, maka dari itu Kami memutuskan untuk melakukan riset penelitian ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sesi wawancara pada penelitian ini dilakukan dalam1 hari, yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 januari 2024, dimuali dari jam 09.30 Wib sd 11.30 Wib. Adapun Narasumber yang berpartisipasi dari Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data kualitatif berupa data hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan yang Selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman (2007) yang meliputi (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) penarikan kesimpulan (Fajriawati, 2020). Alasan peneliti menggunakan metode ini karna metode ini dapat memberikan kebebasan kepada peneliti dan responden untuk menjelajahi dan mengekspresikan ide, pandangan, dan pengalaman mereka dengan cara yang alami. Serta metode ini sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada tema jurnal yang telah peneliti tentukan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi mendalam dan pemahaman tentang suatu fenomena atau konteks tanpa mencoba untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi statistik, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap hal yang diteliti, dan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen atau bahan-bahan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap hal yang diteliti.

Tenik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Adapun metode pengungmpulan data pada penelitian ini selain menganalisis dokumen atau bahan-bahan literatur adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara. Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Hadi, 2004). Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara menganalisis bahan observasi seperti dokumen, bahan literatur hukum ataupun hasil-hasil dari peneliti terlebih dahulu.
2. Metode *Interview* (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2001) . dengan tujuan untuk memperoleh respondensi mahasiswa UMSU terhadap Terdakwa Panji Gumilang atas Kasus Penistaan Agama yang telah dilakukannya. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 Mahasiswa, 2 Mahasiswa dari Fakultas Agama Islam, dan 1 Mahasiswa dari Fakultas Hukum yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Temuan Khusus**

Dari hasil wawancara kami terhadap beberapa narasumber, ada hal yang pastinya kami tanyakan kepada mereka, yaitu: "Bagaimana pandangan kakak terkait pernyataan dan tindakan kontroversial yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren al-zaytun yang dianggap menistakan agama?"

#### **Narasumber 1 (Respon dari Mahasiswa FAI)**

Menurut pandangan saya terkait pernyataan dan tindakan kontroversial yang dilakukan Panji Gumilang selaku Pimpinan pondok Al-Zaytun sangat menistakan agama sebab ada beberapa statment yang menurut saya bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti:

- Pernyataan bahwa al-qur'an adalah kalam atau perkataan nabi muhammad s.a.w dan bukan kalamullah (kalam Allah)
- Perempuan boleh menjadi imam dalam salat jumat, salat berjamaah, atau salat idul fitri.
- Dia menyatakan bahwa indonesia adalah tanah suci, dan
- Dia mengakui dirinya adalah nabi terakhir.

Diliat dari sini bisa kita simpulkan itu merupakan sebuah penistaan buat agama Islam dan melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga perlu adanya peran pemerintah untuk menindak dan memberikan sanksi agar tidak terulang kejadian seperti itu dan menutup kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Islam tersebut.

#### **Narasumber 2 (Respon dari Mahasiswi UMSU)**

Seharusnya pelaku sudah bisa di tentukan hukumannya, karena pernyataan dan perlakuan sangat sangat merugikan kita sebagai kamu muslimin, sudah jelas di dalam Al-Qur'an dengan sejeles jelasnya dan kita umat Islam sudah jelas dalam syahadat dikatakan. Apalagi yang harus dipertentangkan dan diubah, Hal ini sangat sangat tidak benar dan harus segera diproses

#### **Narasumber 3 (Respon Mahasiswa FAHUM)**

Menurut perspektif aku adalah bahwa tindakan yang dianggap menistakan agama sangatlah serius. Ketika seorang pemimpin agama melakukan tindakan yang merendahkan atau menghina ajaran agama itu dapat menyakiti perasaan umat dan merusak hubungan antar komunitas beragama. Penting untuk mengedepankan dialog yang bijak dan menghormati keyakinan agama satu sama lain untuk membangun kedamaian dan pengertian bersama.

### **Pembahasan**

Penegakan hukum lazimnya dikenal sebagai upaya untuk menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, di mana penegakan hukum mempunyai keterkaitan dengan hukum pembuktian sebagai bagian dari hukum acara dalam menegakkan ketentuan hukum materil. Selain itu, dalam upaya penegakan hukum dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara atau hukum formil yang di dalamnya mencakup ketentuan tentang pembuktian. Membahas tentang penegakan hukum berarti akan menguraikan bagaimana negara melalui alat-alat per leng-

kapannya dalam bidang hukum untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan damai. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana secara eksplisit (Rahman A, 2020). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penistaan berarti nista; menghinakan; merendahkan (derajat dsb) (Nasional, 2005). Penetapan Presiden No.1 1965 pada Pasal 4 mengatakan: pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru sebagai berikut: Pasal 156a. Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa (Utoyo, Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh kelompok Aliran Di Indonesia, 2012).

Bahwa etika dan tata susila, terutama dalam urusan rumah tangga, perkawinan dan kewarisanpun sudah ditentukan untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi persoalan dikemudian hari. Dilarangnya perkawinan antar agama karena bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan etika dalam urusan hidup dan kehidupan beragama yang berguna untuk kepastian hukum bagi pemeluknya. Dengan agama orang akan tahun sistem hukum mana yang digunakan jika terjadi permasalahan atau sengketa terhadap harta mereka. Dengan agama juga hak-hak asasi manusia terlindungi dan dihormati. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan pedonaan agama melalui lembaran negara nomor 3 tanggal 27 januari 1965, eksistensi para penegak hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama, harus sudah merujuk pasal 165a kitab undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian penegakan hukum dilakukan secara berkesinambungan dengan mem fungsingkan semua aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap aliran kepercayaan masyarakat baik terhadap oknum pelakunya maupun terhadap organisasinya, dengan memberikan peringatan-peringatan/larangan atau dengan menghadapkan oknum pelakunya kehadiran pengadilan atau/dan kalau perlu dengan membubarkan organisasi aliran kepercayaan dalam masyarakat tersebut.

Ponpes Al-Zaytun mendapat sorotan sejak April 2023 lalu, ketika video yang beredar di dunia maya memperlihatkan jemaah perempuan berada di saf terdepan di belakang imam saat salat Idulfitri. Pemimpin ponpes, Panji Gumilang, berdalih bahwa praktik tersebut merupakan mazhab Sukarno - presiden pertama Republik Indonesia. Sejak saat itu, beberapa kontroversi Al-Zaytun terus dibahas warganet, beberapa di antaranya meliputi azan yang berbeda hingga salam Yahudi. Ken Setiawan, mantan anggota NII yang menjadi pengurus teritorial NII Komandemen Wilayah 9 (NII KW-9), mengatakan hal-hal yang mengemuka terkait Pesantren Al-Zaytun saat ini sudah terjadi sejak dulu. Dia menyebut Al-Zaytun mengadopsi ajaran NII yang dipadukan dengan "ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan". Sejak 1980-an, MUI menyatakan aliran Isa Bugis sebagai aliran "sesat" karena terbukti melawan rukun iman dan rukun Islam. "Kalau berdakwah mereka pakai Al-Qur'an, pakai Injil. Jadi perpaduan beberapa agama untuk menutupi ideologi yang sesungguhnya, yaitu makar, mendirikan negara di dalam negara," kata Ken. Itu dilakukan agar masyarakat melihat mereka sebagai kelompok yang menerima perbedaan dan penuh dengan toleransi, sehingga orang-orang tidak melabeli mereka sebagai kelompok radikal.

Pendiri Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, membantah semua tuduhan tersebut, dan mengatakan "Majelis ulama ini sudah menanam kebencian terhadap Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang dan Al-Zaytun". "Menfatwai Al-Zaytun sesat. Al-Zaytun pimpinannya komunis. Bukan itu. Sudah menyalahi nama [ulama]. Kalau ini dipelihara, kacau Indonesia ini," kata Panji Gumilang dalam akun YouTube resmi Al-Zaytun. Panji Gumilang juga secara terbuka menolak keberadaan MUI dalam proses klarifikasi yang dilaksanakan oleh tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Dalam kesempatan yang sama, Panji Gumilang juga membantah Al-Zaytun terlibat dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII). "NII sudah selesai. Pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya kembali ke Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu NKRI. Dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itu selesai," katanya (Indonesia, 2023). Atas keterangan di atas Setelah berbagai kontroversi yang ditimbulkan, oleh pendiri sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, yakni Abdulsalam Rasyidi Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Panji Gumilang yang kini telah ditahan dijerat pasal berlapis dengan hukuman maksimal 10 tahun pidana penjara, adapun pasal-pasal yang menjerat Abdulsalam Rasyidi Panji Gumilang yakni sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan, "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun."
2. Pasal 45A berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar."
3. Pasal 28 ayat (2) UU ITE sendiri menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."
4. Pasal 156A KUHP tentang penodaan agama berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
  - a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
  - b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

### **Interprestasi Pasal 156A**

Menurut buku Penafsiran terhadap Pasal 156A KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan HAM) terbitan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeiP), berdasarkan kasus-kasus yang pernah menggunakan pasal ini bisa dibagi menjadi 5 kategori yaitu,

1. Perbuatan, pernyataan lisan atau tertulis yang secara eksplisit ditujukan untuk menghina atau menyerang agama atau simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama.
2. Perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama dengan perbuatan merendahkan atau menghina agama lain.
3. Penyebaran ajaran yang berbeda dari ajaran mainstream sebagai penodaan agama.
4. "Kesalahan" menjalankan ritual keagamaan sebagai penodaan agama.
5. Perbuatan-perbuatan lainnya yang didakwa sebagai penodaan agama.

Dari kelima katagori yang telah dipaparkan hasil dari interprestasi Pasal 156A jika dikaitkan kepada kontraversi yang terjadi di pondok pesantren Al-zaytun yang telah beredar di media sosial, kemungkinan besar yang dapat menjadikan pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun yaitu Abdulsalam Rasyidi Panji Gumilang menjadi tersangka atas kasus penistaan agama adalah katagori ke 3, hal ini dapat disimpulkam dari beberapa pernyataan dan perbuatan kontraversial yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Walaupun, proses yang berjalan hingga saat ini baru menempatkan Panji Gumilang sebagai tersangka (Riansyah, 2023). Namun proses hukum ini masih terus berjalan dengan harapan Panji Gumilang dapat menerima sanksi hukum atas pernyataan dan perbuatannya yang menistakan agama, hingga Panji Gumilang ditetapkan sebagai terdakwa Penistaan Agama.

## **KESIMPULAN**

Bentuk pertanyaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun yang telah didefinisikan oleh detiknews.com yaitu, Pernyataan kontroversial dari pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun yang menyatakan bahwa Al-Qur'an bukan kalam Allah melainkan kalam Nabi karena Allah tidak berbahasa Arab. Pernyataan kontroversial lainnya yaitu ibadah haji tidak harus di Mekkah, sebab ibadah haji juga dapat dilakukan di Indonesia karena menurutnya Indonesia juga tanah suci serta juga pernyataannya tentang mahzab Soekarno. Penetapan Presiden No.1 1965 pada Pasal 4 mengatakan: pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru sebagai berikut: Pasal 156a. Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan. Menurut pandangan saya terkait pernyataan dan tindakan kontroversial yang dilakukan Panji Gumilang Selaku Pimpinan pondok Al-Zaytun sangat menistakan agama sebab ada beberapa statment yang menurut saya bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti: Pernyataan bahwa al-qur'an adalah kalam atau perkataan nabi muhammad s.a.w dan bukan kalamullah (kalam Allah); Perempuan boleh menjadi imam dalam salat jumat, salat berjamaah, atau salat idul fitri. Dia menyatakan bahwa indonesia adalah tanah suci, dan Dia mengakui dirinya adalah nabi terakhir. Dilihat dari hal yang telah dijabarkan bisa kita simpulkan hal itu merupakan sebuah penistaan Agama yang ditujukan pada Agama Islam karna melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga perlu adanya peran pemerintah untuk menindak dan memberikan sanksi agar tidak terulang kejadian seperti itu dan menutup kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Islam tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahmi, m. (2018). Representasi Berita Penistaan Agama Dalam Media Massa Di Indonesia. *Interdisciplinary journal of communication*, 175-176.
- Fajriawati, H. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses. *International Journal Reglement & Society*, 1.
- Hadi, S. (2004). *Metode Reseach*. Yogyakarta: Andi.
- Indonesia, N. (2023, November). panji gumilang tersangka pencucian uang, bagaimana polanya mengelapkan dana alzaytun?
- Ki, M. (2023, Desember 16). 3 Kampus Islami Terbaik di Medan. Diambil kembali dari [umsu.ac.id: https://umsu.ac.id/berita/3-kampus-islami-terbaik-di-medan/](https://umsu.ac.id/berita/3-kampus-islami-terbaik-di-medan/)
- Mulyana, D. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Sosial dan Politik*. Bandung: PT. Remaja Radakarya.
- Nasional, D. P. (2005). *kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

- Putri, A. M. (2018, maret 28). Negara dengan Umat muslim terbanyak dunia, RI nomor berapa? Diambil kembalidari cncindonesia.com:  
<https://www.cncindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>
- Rahayu, P. B. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Detiknews.com terkait Isu Penodaan Agama Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. *Journal of Communication Sciences*, 26-37.
- Rahman A, m. (2020). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan perdata. Dalam R. Amin. Penerbit Deepublish.
- Riansyah, H. (2023, agustus 3). Mengenal Pasal Penistaan Agama Yang Menjerat Panji Gumilang. Diambil kembalidari Beritasatu.com:  
<https://www.beritasatu.com/nasional/1060305/mengenal-pasal-penistaan-agama-yang-menjerat-panji-gumilang>
- Sumolangi, A., Senewe, E. V., & Waha, C. J. (2023, juni). analisis Yuridis Penistaan Agama di Media Sosial Menurut Hak Asasi Manusia. *jurnl pendidikan*, 6.
- Tabroni, R. (2018, Agustus). Sistem Pendidikan Satu Pipa Ma'had Al-Zaytun Indramayu. *Edukasia: Jurnal penelitian pendidikan islam*, 13, 351-352.
- Utoyo, M. (2012, januari 01). Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh kelompok Aliran Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 7, 18.